



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perceraian asli;
3. KTP-el Asli; dan
4. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli.
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin).
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 15 menit
- c. Cetak : 10 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pencatatan pembatalan perceraian

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : dukcapilseruyan@gmail.com
3. Facebook : [facebook.com/capilseruyan](https://www.facebook.com/capilseruyan)
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
- Bidang Dafduk 085651352334,
- Bidang PIAK 085651352336